

**PEDOMAN TEKNIS
BUPATI NGANTOR DI DESA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



BUPATI NGANTOR DI DESA (BUNG DESA)

- Inovator :
1. HENDRIYANTO SITORUS, S.E, M.M
(Bupati Labuhanbatu Utara)
 2. H. SAMSUL TANJUNG, S.T, M.H
(Wakil Bupati Labuhanbatu Utara)

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan salah satu Daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis, Kabupaten Labuhanbatu Utara berada pada 1058' – 2050' 05'°25' – 100°Lintang Utara, 99 Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 700 m di atas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki 8 Kecamatan dimana Kecamatan Kualuh Hulu merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 637,39 km² dan Kecamatan Aek Kuo merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah hanya 250,2km². Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari daerah pantai dan pegunungan. Kecamatan Kualuh Leidong dan Kecamatan Kualuh Hilir merupakan dua kecamatan yang berada di daerah pantai dan memiliki akses jalan yang cukup sulit dilalui sehingga menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan akses pelayanan dalam berbagai bidang Pemerintahan. Kecamatan NA. IX-X dan Kecamatan Aek Natas merupakan 2 Kecamatan yang berada di Daerah pegunungan dengan lokasi daerah yang cukup jauh dari ibu kota Kabupaten sehingga memerlukan banyak waktu, tenaga dan biaya untuk masyarakat mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Sulitnya akses jalan dan jauhnya daerah dari ibu kota Kabupaten menjadi suatu masalah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga timbullah inisiatif dari Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk membuat inovasi yang dapat mendekatkan, memudahkan, mengefektifkan dan mengefisienkan pelayanan terpadu bagi masyarakat dan inovasi tersebut adalah inovasi Bupati Ngantor di Desa atau sering disebut Bung Desa.

1.2 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan

Bupati Ngantor di Desa yang selanjutnya disebut dengan Bung Desa adalah suatu inovasi yang diinisiasi oleh Bupati dan wakil Bupati Labuhanbatu Utara. Inovasi bung desa ini bermaksud mewujudkan terciptanya pelayanan terpadu bagi masyarakat dan sebagai bentuk kesetiaan dalam pelayanan masyarakat hingga ke pelosok desa. Inovasi Bung Desa ini dilakukan sesederhana mungkin dengan cara seluruh kantor yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara berpindah kantor 1 (satu) hari ke desa dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan inovasi Bung Desa ini Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat pelayanan Publik lebih di utamakan seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan beberapa Dinas Lainnya. Selain Organisasi Perangkat Daerah Inovasi Bung Desa ini juga melibatkan stakeholder seperti PMI, Bank Sumut, BPJS, Samsat, dan Polres Labuhanbatu. Proses layanan pada pelaksanaan inovasi Bung Desa ini diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari baik berupaya layanan kependudukan dan pencatatan sipil, layanan kesehatan, layanan perizinan dan lain sebagainya.

Selain mendekatkan layanan kepada masyarakat hingga ke pelosok desa, inovasi Bung Desa ini juga merupakan wadah untuk menjemput aspirasi masyarakat secara langsung terkait perkembangan pembangunan daerah dan mengkoneksikan program-program Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Pada pelaksanaan Bung Desa ini, setiap OPD memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat misalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan layanan berupa Pencetakan Kartu Tanda penduduk (KTP) bagi masyarakat yang belum memiliki, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan harus diselesaikan pada hari itu juga. Pada pelaksanaan inovasi Bung Desa ini, Rumah Sakit Umum Daerah juga memberikan Layanan dalam bidang kesehatan kepada Masyarakat yaitu dengan menghadirkan dokter-dokter spesialis, misalnya Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Anak dan lainnya dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk memeriksakan kesehatannya pada hari itu juga. Dinas Perijinan melalui Bung Desa ini juga memberikan layanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan surat izin usaha. Dinas Perpustakaan juga berperan penting dalam hal layanan di bidang pendidikan yaitu dengan memberikan buku untuk anak-anak sekolah serta minuman sehat, dan berbagai macam layanan yang dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis Bupati Ngantor di Desa ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melakukan langkah-langkah melaksanakan berkantor di desa pada saat pelaksanaan Bupati Ngantor di Desa.

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis Bupati Ngantor di Desa adalah :

1. Untuk digunakan sebagai pedoman agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan pada saat melaksanakan kegiatan Bupati Ngantor di Desa.
2. Memberikan petunjuk yang jelas bagi setiap SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada saat pelaksanaan Bung Desa.
3. Memberikan kesamaan persepsi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintahan Desa tentang pelaksanaan Bung Desa.

1.4 Prinsip – Prinsip Layanan Bung Desa

Bung Desa dalam memberikan layanan kepada masyarakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Non diskriminasi**, artinya SKPD yang melaksanakan fungsi Pelayanan berkewajiban memberikan layanan terhadap masyarakat dengan tidak membedakan layanan berdasarkan latar belakang ras, agama, kepercayaan suku dan bangsa serta status sosial.
2. **hubungan setara dan menghormati**, artinya Pemerintah Daerah selaku pelayan

masyarakat harus dapat menempatkan dirinya dalam bentuk "teman aman", kepada masyarakat sehingga tidak ada ketakutan atau keraguraguan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

3. **Memberi rasa aman dan nyaman**, artinya SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus memastikan bahwa masyarakat merasa aman dan nyaman dalam memperoleh layanan yang di berikan.
4. **Menghargai perbedaan individu (*individual differences*)**, artinya setiap SKPD harus memahami bahwa setiap masyarakat mempunyai latar belakang, pengalaman hidup yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan dengan yang lain dalam hal apapun.
5. **Menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti**, artinya SKPD dalam melakukan pelayanan perlu menggunakan Bahasa yang dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat mengingat masyarakat desa adalah masyarakat yang sedang dilayani.

Setiap SKPD dalam melaksanakan fungsinya tidak melakukan hal sebagai berikut:

1. mengutip biaya dari masyarakat;
2. memperlama waktu layanan dengan kata lain setiap SKPD wajib melaksanakan layanan paling lama 1 (satu) hari.

1.5 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu

- Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 115);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 111);
 17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 464);
 18. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 469);

1.6. Pengertian

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Bupati Ngantor di Desa yang selanjutnya disebut “BUNG DESA” adalah upaya peningkatan pelayanan melalui kegiatan Bupati/Wakil Bupati untuk berkantor di Desa dengan mengikutsertakan SKPD yang menyelenggarakan urusan terkait pelayanan dan lembaga/instansi lainnya;
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

BAB II

PELAKSANAAN BUNG DESA

2.1 Pelaksanaan Bung Desa

“BUNG DESA” dilaksanakan sebagai upaya peningkatan pelayanan melalui kegiatan Bupati/Wakil Bupati berkantor di Desa dengan mengikutsertakan SKPD yang menyelenggarakan urusan terkait pelayanan dan lembaga/instansi lainnya.

2.2 Pelaksanaan Layanan

1. Pelaksanaan kegiatan “BUNG DESA” mengikutsertakan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan yang terkait dengan Pelayanan Publik;
2. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada point (1) SKPD membuka Stand Pelayanan;
3. Selain melibatkan SKPD sebagaimana dimaksud pada point (1) dapat mengikutsertakan SKPD lain yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik dan lembaga/instansi lainnya.
4. Jenis Pelayanan Publik yang dibuka pada Pelayanan “BUNG DESA” antara lain :
 - a. pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil gratis, oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pelayanan perizinan gratis, oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. pemeriksaan kesehatan gratis, oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - d. pelayanan pajak dan retribusi, oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - e. pelayanan perpustakaan keliling, oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 - f. pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis, oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. pelayanan kepegawaian, oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. pembinaan Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Badan Usaha Milik Desa, oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

- i. pelayanan informasi koperasi, usaha kecil dan menengah, tera/tera ulang, cukai tembakau dan penyelenggaraan bazar serta pasar murah oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- j. pelayanan pendidikan, oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan bidang Kebudayaan;
- k. pelayanan Informasi dan Komunikasi, oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Statistik dan Persandian;
- l. pelayanan pajak kendaraan bermotor, oleh Kantor Samsat Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- m. pelayanan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- n. pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), oleh Polisi Resort Labuhanbatu;
- o. donor darah, oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- p. loket pelayanan perbankan, oleh Bank Sumut; dan
- q. Pelayanan Publik Lainnya

Selain pelayanan, dilaksanakan juga kegiatan sebagai berikut :

- a. pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh pendidikan untuk membahas permasalahan yang ada di wilayah bersangkutan;
- b. jumat sehat, gowes sepeda dan senam bersama;
- c. pertemuan dengan kelompok Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
- d. pertemuan dengan kelompok tani;
- e. santunan kepada warga yang tidak mampu;
- f. mengunjungi warga yang sakit dan jompo;
- g. pengukuhan perlindungan masyarakat;
- h. jumat taklim dan pengajian;
- i. pembinaan Perangkat Desa dan pertemuan dengan kepala Desa; dan kegiatan lain yang dianggap perlu.

2.3 Mekanisme Pelayanan

Pelayanan yang dilaksanakan pada saat Bung Desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :


- a. Setiap SKPD membuka bazar atau stand layanan sesuai dengan tugas dan foksinya;
- b. Setiap SKPD memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya;
- c. Setiap SKPD menyelesaikan layanan kepada masyarakat paling lama 1 (satu) hari kerja;
- d. Memberikan laporan pelaksanaan pelayanan masyarakat kepada Bupati Labuhanbatu Utara.

2.4 Alur Layanan

1. SKPD membuat bazar pelayanan;
2. Masyarakat langsung berhubungan dengan layanan SKPD sesuai kebutuhan masyarakat dengan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan;
3. SKPD pelaksana layanan memberikan layanan prima yang cepat, efisien, transparan dan tidak di pungut biaya;
4. SKPD memberikan hasil layanan kepada masyarakat yang membutuhkan palinglama 1 (satu) hari kerja;

2.5 Penutup

Demikian Petunjuk Teknis Bung Desa ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 1 Januari 2022
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

HENDRI YANTO SITORUS